STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT AHMAD DAHLAN PROBOLINGGO

PERIODE 2025-2029 | DRAF REVISI 00 | 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Jl. Mahakam No. 1, Kedopok, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231

081358282233 | kampus.iad.probolinggo.ac.id@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Dokumen	Standar Mutu Pendidikan
Institusi	Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
Kode Dokumen	SM-LPM-SPMI-PDK-001
Kelompok Standar	Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik—Pendidikan
Periode	2025-2029
Nomor Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan
Status	Draf untuk pengesahan

Kode dokumen, nomor keputusan, tanggal penetapan, nomenklatur pejabat, baseline, dan target kuantitatif wajib diverifikasi sebelum pengesahan.

Diajukan oleh	Diperiksa oleh	Dikendalikan oleh	Ditetapkan oleh
Pimpinan Bidang Akademik Nama: Tanggal:	Wakil Rektor I Dr. Heri Rifhan Halili, M.Pd.I Tanggal:	Kepala LPM Pratiwi Dwi Warih Sitaresmi, S.Si., M.Pd Tanggal:	Rektor Dr. Benny Prasetiya, M.Pd.I Tanggal:

Riwayat Revisi

Revisi	Tanggal	Uraian Perubahan	Penanggung Jawab
00	Setelah disahkan	Penyusunan awal Standar Mutu Pendidikan IAD Probolinggo; pemutakhiran regulasi; penyelarasan VMTS; pemetaan tiga standar nasional dan delapan komponen operasional; penetapan indikator, risiko, PPEPP, serta instrumen evaluasi.	Bidang Akademik dan LPM

KATA PENGANTAR

Standar Mutu Pendidikan disusun untuk menjamin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pendidikan di IAD Probolinggo berlangsung berpusat pada mahasiswa, inklusif, relevan, akuntabel, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan.

Dokumen ini mengadaptasi cakupan Standar Mutu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya tanpa menyalinnya secara langsung. Delapan komponen operasional—kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan—dipetakan ke tiga kelompok standar mutakhir: luaran, proses, dan masukan pendidikan.

Status dokumen: Naskah ini merupakan draf kerja. Target kinerja harus dikonfirmasi menggunakan baseline sedikitnya tiga tahun, Renstra 2025-2029, data PDDikti, hasil evaluasi pembelajaran, tracer study, survei pemangku kepentingan, kapasitas program studi, dan kemampuan RKAT.

Probolinggo, 2026
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Pratiwi Dwi Warih Sitaresmi, S.Si., M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II LANDASAN DAN ARSITEKTUR STANDAR
BAB III STANDAR LUARAN PENDIDIKAN
BAB IV STANDAR PROSES PENDIDIKAN
BAB V STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
BAB VI PELAKSANAAN PPEPP
BAB VII PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN TINDAK LANJUT
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN A MATRIKS INDIKATOR UTAMA
LAMPIRAN B INSTRUMEN EVALUASI/AMI
LAMPIRAN C DEFINISI DAN FORMULA INDIKATOR
LAMPIRAN D LEMBAR VALIDASI TARGET TAHUNAN

Nomor halaman diperbarui setelah naskah final ditetapkan dan perubahan substansi selesai.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bab ini menjelaskan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, istilah, dan prinsip Standar Mutu Pendidikan IAD Probolinggo.

1.1 Latar Belakang dan Rasional

Pendidikan merupakan proses utama IAD Probolinggo untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa entrepreneurship, bermoral, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat. Mutu pendidikan tidak cukup ditunjukkan oleh terselenggaranya perkuliahan, tetapi harus dibuktikan melalui capaian pembelajaran lulusan, pengalaman belajar yang bermakna, layanan akademik yang andal, dan perbaikan berkelanjutan.

Standar ini menghubungkan profil lulusan, capaian pembelajaran, kurikulum, RPS, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran, kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, data PDDikti, kepuasan mahasiswa, tracer study, AMI, dan Rapat Tinjauan Manajemen dalam satu siklus PPEPP.

1.2 Tujuan

1. menjamin lulusan mencapai kompetensi yang relevan dengan VMTS, jenjang kualifikasi, perkembangan ilmu, kebutuhan masyarakat, dan dunia kerja;
2. menjamin kurikulum dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, inklusif, fleksibel, menyenangkan, aman, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab;
3. menjamin penilaian pembelajaran edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, valid, dan reliabel;
4. menjamin kecukupan dosen, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, sistem informasi, dan pembiayaan;
5. menetapkan indikator, bukti, tanggung jawab, risiko, serta mekanisme PPEPP yang dapat diaudit.

1.3 Ruang Lingkup

Standar berlaku untuk seluruh program studi, jenjang, bentuk pembelajaran, mata kuliah, kegiatan akademik terstruktur, praktik, pembelajaran di luar program studi, rekognisi pembelajaran lampau apabila diterapkan, tugas akhir, serta layanan akademik pendukung yang menggunakan nama dan sumber daya IAD Probolinggo.

1.4 Definisi Operasional

Istilah	Definisi Operasional

Istilah	Definisi Operasional
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	kemampuan lulusan yang dirumuskan program studi dan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai ketentuan serta kekhasan program.
CPMK/Sub-CPMK	kemampuan yang harus dicapai mahasiswa melalui mata kuliah dan tahapan pembelajaran sebagai kontribusi terukur terhadap CPL.
Kurikulum	seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan kajian, proses, serta penilaian yang menjadi pedoman penyelenggaraan program studi.
RPS	rencana pembelajaran semester yang memuat CPL terkait, CPMK, tahapan, materi, metode, waktu, pengalaman belajar, penilaian, dan referensi.
Pembelajaran berpusat pada mahasiswa	pembelajaran yang memberi mahasiswa peran aktif, pilihan dan dukungan yang proporsional, umpan balik, refleksi, kolaborasi, serta tanggung jawab atas belajar.
Evaluasi CPL	pengukuran dan analisis ketercapaian CPL menggunakan bukti langsung dan/atau tidak langsung yang sah untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran.
Rekognisi pembelajaran lampau	pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan.
Akomodasi yang layak	modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin mahasiswa penyandang disabilitas mengikuti pendidikan tanpa diskriminasi.

1.5 Prinsip

6. berpusat pada mahasiswa
7. inklusif, adil, aman, dan menyenangkan
8. ilmiah, kontekstual, integratif, kolaboratif, dan efektif
9. fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan IPTEKS
10. berintegritas dan melindungi data
11. berorientasi luaran, capaian, dan dampak
12. akuntabel, transparan, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri

BAB II
LANDASAN DAN ARSITEKTUR STANDAR

Cakupan substantif acuan UM Surabaya dipertahankan, sedangkan struktur, istilah, dan landasan hukum disesuaikan dengan kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku.

2.1 Landasan Hukum dan Dokumen Institusi

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
17. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
18. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan.
21. Pedoman Implementasi SPMI bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2024.
22. Statuta, RIP/Renstra, VMTS, Kebijakan Mutu, Pedoman Mutu, Manual Mutu, pedoman akademik, pedoman kurikulum, dan RKAT IAD Probolinggo yang berlaku.

Pemutakhiran struktur: Regulasi mutakhir mengelompokkan standar pendidikan ke dalam standar luaran, proses, dan masukan. Delapan komponen dalam acuan lama tetap digunakan sebagai penjabaran operasional internal agar pengelolaan dan audit tetap lengkap.

2.2 Pemetaan Struktur

Standar Utama	Komponen Operasional IAD	Fokus
Luaran pendidikan	1. Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan, CPL, pengukuran ketercapaian, dokumen kelulusan, tracer study, dan umpan balik pengguna.
Proses pendidikan	2. Isi Pembelajaran; 3. Proses Pembelajaran; 4. Penilaian Pembelajaran; 7. Pengelolaan Pembelajaran	Kurikulum, RPS, pengalaman belajar, asesmen, layanan akademik, evaluasi program, data, dan tindak lanjut.
Masukan pendidikan	5. Dosen dan Tenaga Kependidikan; 6. Sarana-Prasarana; 8. Pembiayaan Pembelajaran	Kualifikasi, kompetensi, beban kerja, fasilitas fisik/digital, aksesibilitas, keselamatan, dan kecukupan biaya.

2.3 Keterkaitan dengan VMTS

Visi IAD Probolinggo adalah: “Menjadi Institut unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, entrepreneurship dan Moralitas.” Standar pendidikan menerjemahkan visi tersebut ke dalam profil lulusan, CPL, pengalaman belajar, penilaian, dan sumber daya yang menumbuhkan kompetensi akademik/profesional, literasi digital dan kecerdasan artifisial, kewirausahaan, AIK, moralitas, kepedulian sosial, serta pembelajaran sepanjang hayat.

Arah VMTS	Implikasi pada Standar Pendidikan
Ilmu pengetahuan dan teknologi	Kurikulum mutakhir, literasi data/digital/AI, pembelajaran berbasis riset, pemecahan masalah, dan kompetensi metodologis.
Entrepreneurship	CPL dan pengalaman belajar mengembangkan kreativitas, inovasi, keberanian mengambil keputusan, pengelolaan peluang, dan penciptaan nilai.
Moralitas Islami dan AIK	Integritas akademik, adab, tanggung jawab, keadilan, kemaslahatan, etika profesi, dan kepedulian menjadi bagian CPL dan penilaian.
Keunggulan dan relevansi	Profil lulusan dan CPL dibuktikan melalui capaian, tracer study, kepuasan pengguna, prestasi, serta pengakuan eksternal yang relevan.
Tata kelola profesional	Perencanaan berbasis data, pembagian kewenangan, layanan akademik, PDDikti, pengaduan, evaluasi, dan PPEPP berjalan tertelusur.

2.4 Hierarki Target

Tingkat	Makna	Penetapan
Kepatuhan wajib	Persyaratan hukum, hak mahasiswa, integritas, keselamatan, kurikulum, RPS, data, dan akuntabilitas; ditargetkan 100% atau nihil pelanggaran tidak tertangani.	Standar ini dan peraturan terkait.
Target kinerja minimum	Ambang awal untuk menilai efektivitas pendidikan dan layanan akademik.	Standar ini setelah validasi baseline.

Tingkat	Makna	Penetapan
Target tahunan	Target spesifik program studi/jenjang berdasarkan kondisi dan prioritas tahun berjalan.	RKT/RKAT dan kontrak kinerja.
Target peningkatan	Pelampauan berdasarkan tren, benchmark, risiko, inovasi, dan kemampuan sumber daya.	RTM dan keputusan pimpinan.

BAB III
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

Standar luaran memastikan profil lulusan dan CPL IAD relevan, terukur, tercapai, terdokumentasi, dan digunakan untuk meningkatkan kurikulum serta pembelajaran.

3.1 Kompetensi Lulusan

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Setiap program studi menetapkan profil lulusan dan CPL yang sesuai jenjang kualifikasi, bidang keilmuan, VMTS, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEKS, AIK, entrepreneurship, moralitas, serta ketentuan profesi/asosiasi yang relevan.	100% program studi memiliki profil dan CPL yang sah, lengkap, terukur, dan dipetakan; ditinjau menyeluruh paling lama 5 tahun atau lebih cepat bila ada perubahan material.	SK kurikulum; rumusan profil/CPL; notula; telaah ahli/asosiasi/pengguna.	Program studi; UPPS; akademik
Program studi memetakan CPL ke bahan kajian, mata kuliah, CPMK, metode, dan asesmen serta menjamin kontribusi setiap mata kuliah dapat ditelusuri.	100% CPL memiliki peta kurikulum dan bukti asesmen langsung; 0 CPL tanpa mata kuliah/asesmen pendukung.	Peta CPL-mata kuliah; RPS; rubrik; portofolio; dashboard CPL.	Program studi; dosen
Program studi mengukur, menganalisis, dan melaporkan ketercapaian CPL secara periodik menggunakan bukti yang valid dan reliabel.	Pengukuran setiap tahun akademik; 100% CPL dianalisis; CPL di bawah ambang memiliki tindak lanjut dengan penanggung jawab dan tenggat.	Laporan CPL; data asesmen; analisis tren; rencana tindak lanjut.	Program studi; GPM/UPM; LPM
IAD memastikan persyaratan kelulusan, yudisium, ijazah, transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dilaksanakan sah, akurat, tepat waktu, dan melindungi data pribadi.	100% lulusan memenuhi persyaratan; 100% dokumen kelulusan diverifikasi; 0 dokumen tidak sah atau koreksi tanpa jejak audit.	Berita acara yudisium; checklist; ijazah; transkrip; SKPI; log verifikasi.	Akademik; program studi; pimpinan
IAD menggunakan tracer study dan kepuasan pengguna lulusan untuk menilai relevansi CPL dan meningkatkan pendidikan.	Tracer study dan survei pengguna dilakukan minimal tahunan; response rate dan target masa tunggu/kesesuaian kerja ditetapkan berdasarkan baseline dan Renstra; tindak lanjut terdokumentasi.	Instrumen; basis data alumni; laporan; notula kurikulum/RTM; tindak lanjut.	Karier/alumni; program studi; LPM

3.2 Strategi Pencapaian

23. menyelenggarakan lokakarya kurikulum berbasis capaian dan pemetaan asesmen;
24. melibatkan alumni, pengguna, asosiasi, praktisi, pakar, mahasiswa, dan mitra dalam peninjauan CPL;

25. mengembangkan dashboard ketercapaian CPL dan portofolio bukti;
26. mengintegrasikan AIK, moralitas, literasi digital/AI, entrepreneurship, riset, dan PkM pada CPL serta pengalaman belajar;
27. menghubungkan tracer study dan kepuasan pengguna dengan revisi kurikulum, layanan karier, dan pengembangan dosen.

3.3 Risiko dan Pengendalian

Risiko	Pengendalian Minimum
CPL terlalu umum atau tidak terukur	verifikasi kata kerja dan level; pemetaan ke asesmen; review eksternal; uji keterukuran sebelum kurikulum ditetapkan.
Nilai mata kuliah tidak mencerminkan CPL	gunakan asesmen langsung/rubrik; moderasi penilaian; pemetaan butir; analisis ketercapaian terpisah dari nilai akhir.
Tracer study rendah atau bias	pemutakhiran kontak alumni; multi-kanal; kalender tindak lanjut; pelaporan response rate dan keterbatasan data.
Dokumen kelulusan salah/tidak sah	pemisahan tugas; verifikasi berlapis; nomor/register; pengamanan blanko/data; prosedur koreksi dan pelaporan insiden.

BAB IV
STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Standar proses mencakup isi/kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan akademik agar pengalaman belajar mahasiswa relevan, inklusif, efektif, serta tertelusur.

4.1 Isi Pembelajaran dan Kurikulum

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Program studi menyusun kurikulum berbasis CPL dengan struktur, beban belajar, bahan kajian, prasyarat, peta semester, dan aturan kelulusan yang koheren.	100% kurikulum ditetapkan melalui mekanisme sah; 100% mata kuliah berkontribusi pada CPL; tidak ada duplikasi/gap material yang tidak ditangani.	Dokumen kurikulum; matriks; SK; hasil telaah; katalog mata kuliah.	Program studi; UPPS; akademik
Isi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai jenjang, disiplin, perkembangan IPTEKS, kebutuhan lokal-nasional-global, serta kekhasan IAD.	100% bahan kajian ditelaah saat kurikulum; pemutakhiran konten dilakukan tiap tahun melalui evaluasi RPS dan masukan pemangku kepentingan.	Body of knowledge; RPS; benchmark; berita acara; umpan balik.	Program studi; dosen
Kurikulum mengintegrasikan AIK, moralitas, entrepreneurship, literasi digital/data/AI, riset, PkM, etika profesi, keberlanjutan, dan keterampilan abad ke-21 secara proporsional.	100% unsur kekhasan memiliki CPL/CPMK, pengalaman belajar, dan asesmen yang dapat ditelusuri.	Matriks integrasi; RPS; tugas/proyek; rubrik; luaran mahasiswa.	Program studi; unit AIK; LPPM
Program studi menyediakan jalur belajar yang fleksibel dan mengatur pembelajaran di luar program studi, transfer kredit, mobilitas, dan rekognisi pembelajaran lampau apabila diterapkan.	100% kegiatan memiliki persetujuan, kesetaraan CPL/SKS, pendampingan, penilaian, dan pencatatan akademik; 0 rekognisi tanpa bukti.	Pedoman; perjanjian; learning agreement; rubrik; keputusan rekognisi.	Akademik; program studi; kerja sama
Kurikulum dievaluasi tahunan dan ditinjau menyeluruh paling lama lima tahun atau lebih cepat jika terdapat perubahan regulasi, disiplin, kebutuhan pengguna, atau capaian yang material.	Evaluasi tahunan 100% prodi; peninjauan menyeluruh tepat waktu; 100% rekomendasi prioritas memiliki status tindak lanjut.	Laporan evaluasi; tracer/user survey; notula; revisi kurikulum.	Program studi; UPPS; LPM

4.2 Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Setiap mata kuliah memiliki RPS yang selaras dengan CPL/CPMK dan memuat tahapan, materi, metode, pengalaman belajar, waktu, asesmen, rubrik/kriteria, referensi, dan aturan pembelajaran.	100% RPS tersedia dan disahkan sebelum kuliah pertama; 100% RPS dapat diakses mahasiswa; perubahan terdokumentasi.	RPS; verifikasi; LMS/repositori; kontrak kuliah; log perubahan.	Dosen; program studi
Pembelajaran dilaksanakan interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik bila relevan, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, inklusif, fleksibel, dan menyenangkan.	Hasil observasi/monev memenuhi instrumen; kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran mencapai target tahunan; tindak lanjut tersedia.	Jurnal; observasi; LMS; karya mahasiswa; survei; tindak lanjut.	Dosen; program studi; LPM
Metode dan media pembelajaran dipilih sesuai CPMK, karakter mahasiswa, aksesibilitas, sumber daya, serta risiko; teknologi dan AI digunakan etis dan aman.	100% sampel menunjukkan keselarasan CPMK-metode-asesmen; akomodasi yang layak diberikan sesuai kebutuhan; aturan penggunaan AI dikomunikasikan.	RPS; bahan ajar; asesmen; catatan akomodasi; kebijakan AI.	Dosen; program studi; TI/disabilitas
Pelaksanaan kuliah, praktikum, praktik lapangan, proyek, dan tugas akhir memenuhi beban belajar, kalender, kehadiran, pembimbingan, keselamatan, serta ketersediaan bukti.	≥95% pertemuan/aktivitas terlaksana atau diganti secara sah; 100% aktivitas berisiko memiliki SOP dan pengendalian; log pembimbingan tersedia.	Jurnal; presensi; jadwal; log; SOP; laporan praktik/tugas akhir.	Program studi; dosen; laboratorium
IAD menjamin pembimbingan akademik dan tugas akhir membantu kemajuan studi, integritas, kesejahteraan, dan penyelesaian tepat waktu.	100% mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik; pertemuan minimal sesuai pedoman; beban pembimbing sesuai ketentuan; mahasiswa berisiko ditindaklanjuti.	SK pembimbing; log; sistem peringatan dini; rujukan; laporan kemajuan.	Program studi; dosen PA/pembimbing
Penelitian, PkM, kasus nyata, dan kolaborasi dengan mitra diintegrasikan ke pembelajaran secara relevan dan terdokumentasi.	Proporsi mata kuliah dengan integrasi berbukti mencapai target tahunan; 100% klaim integrasi menunjukkan sumber, aktivitas, dan asesmen.	RPS; bahan ajar; proyek; mitra; rubrik; luaran mahasiswa.	Program studi; dosen; LPPM

4.3 Penilaian Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Dosen menerapkan penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, valid, reliabel, adil, dan selaras dengan CPMK/CPL.	100% RPS memuat strategi dan bobot penilaian; 100% asesmen utama memiliki kriteria/rubrik; tidak ada komponen nilai tanpa dasar.	RPS; instrumen; rubrik; contoh karya; rekap nilai.	Dosen; program studi
Kriteria, bobot, jadwal, integritas akademik, penggunaan AI, mekanisme umpan balik, dan keberatan nilai dikomunikasikan kepada mahasiswa sejak awal.	100% mata kuliah memiliki kontrak/komunikasi penilaian; 100% keberatan diproses sesuai SOP dan meninggalkan jejak audit.	Kontrak; LMS; rubrik; formulir keberatan; keputusan.	Dosen; program studi
Umpan balik diberikan tepat waktu dan membantu mahasiswa memperbaiki belajar; hasil penilaian dilaporkan sesuai kalender akademik.	Target waktu umpan balik ditetapkan per jenis tugas; ≥95% nilai akhir diserahkan tepat waktu; keterlambatan memiliki koreksi.	LMS; sampel umpan balik; log nilai; laporan keterlambatan.	Dosen; program studi; akademik
Program studi melakukan moderasi, analisis mutu asesmen, dan evaluasi ketercapaian CPMK/CPL untuk mencegah bias dan inflasi/deflasi nilai.	Moderasi minimal pada asesmen utama/tugas akhir; analisis setiap semester/tahun; tindak lanjut bagi asesmen tidak valid atau capaian rendah.	Berita acara moderasi; analisis butir/rubrik; panel tugas akhir; RTL.	Program studi; GPM/UPM; LPM
Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang kompeten, bebas konflik kepentingan, menggunakan rubrik, dan menjamin integritas akademik.	100% penugasan penguji memenuhi ketentuan; 100% naskah melalui pemeriksaan integritas; 0 konflik kepentingan tidak diungkap.	SK; CV; disclosure; rubrik; berita acara; similarity check.	Program studi; penguji; LPPM/LPM

4.4 Pengelolaan Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
IAD, UPPS, dan program studi menetapkan rencana, kalender, pedoman, SOP, pembagian tugas, dan layanan akademik yang konsisten dengan standar.	100% dokumen tersedia sebelum periode berjalan; perubahan dikendalikan dan dikomunikasikan; konflik ketentuan ditangani.	Kalender; pedoman; SOP; SK; bukti sosialisasi; register dokumen.	Pimpinan; akademik; UPPS/prodi
Program studi memantau kesesuaian RPS, kehadiran, jurnal, beban belajar, penilaian, pembimbingan, dan keluhan minimal setiap semester.	Monitoring awal-tengah-akhir semester; 100% ketidaksesuaian mayor memiliki tindakan; efektivitas tindakan diverifikasi.	Instrumen; dashboard; laporan monev; RTL; verifikasi.	Program studi; GPM/UPM; LPM

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Data akademik dan pelaporan PDDikti dikelola lengkap, akurat, konsisten, tepat waktu, aman, dan dapat ditelusuri.	100% pelaporan sesuai batas waktu; ≥99% elemen wajib valid setelah rekonsiliasi; koreksi memiliki otorisasi dan jejak audit.	Feeder/PDDikti; log sinkronisasi; rekonsiliasi; berita acara koreksi.	Akademik; program studi; TI
IAD mengelola keluhan, banding akademik, gangguan layanan, dan keberlangsungan pembelajaran secara cepat, adil, rahasia, dan terdokumentasi.	100% kasus terdaftar dan mendapat respons awal sesuai SLA; 0 kasus berisiko tinggi dibiarkan tanpa eskalasi; pemulihan layanan diuji.	Register; tiket; keputusan; rencana kontinuitas; log pemulihan.	Akademik; program studi; TI; pimpinan
Kinerja pendidikan dievaluasi menggunakan capaian CPL, masa studi, kelulusan tepat waktu, retensi, kepuasan, tracer study, prestasi, keluhan, dan kesenjangan kelompok.	Laporan tahunan tersedia; data terpilah bila relevan; rekomendasi prioritas masuk RKT/RKAT dan RTM.	Dashboard; laporan; analisis tren; RTM; RKT/RKAT.	Akademik; program studi; LPM

4.5 Risiko dan Pengendalian

Risiko	Pengendalian Minimum
RPS tidak selaras atau terlambat	template baku; review sebelum semester; repositori; sampling monev; tindakan bagi ketidaksesuaian berulang.
Pembelajaran tidak inklusif/akses gagal	desain aksesibel; asesmen kebutuhan; alternatif setara; dukungan teknologi; mekanisme rujukan dan pengaduan.
Ketidakjujuran akademik atau penyalahgunaan AI	edukasi; desain asesmen otentik; aturan penggunaan/atribusi; pemeriksaan proporsional; prosedur adil.
Nilai terlambat/tidak konsisten	kalender dan pengingat; moderasi; validasi sistem; eskalasi; analisis pola; tindakan korektif.
Data PDDikti tidak akurat	pemilik data jelas; validasi berlapis; rekonsiliasi; cut-off; log koreksi; audit data.
Gangguan LMS/kegiatan darurat	backup; redundansi; kanal alternatif; prosedur kontinuitas; komunikasi insiden; uji pemulihan.

BAB V
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

Standar masukan memastikan IAD memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, sarana-prasarana fisik/digital yang layak, serta pembiayaan yang cukup dan akuntabel.

5.1 Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
IAD memastikan dosen memenuhi kualifikasi, kompetensi, status, sertifikasi, jenjang jabatan, dan persyaratan profesi sesuai ketentuan serta kebutuhan program studi.	100% dosen memenuhi persyaratan minimum atau memiliki rencana pemenuhan yang sah; rasio, homebase, dan komposisi dipantau setiap semester.	Ijazah; SK; SISTER/PDDikti; sertifikat; peta kebutuhan; rencana pemenuhan.	SDM; akademik; program studi
Penugasan mengajar dan membimbing sesuai bidang keahlian, rekam jejak, kompetensi, beban kerja, dan kebutuhan pengembangan program.	100% penugasan memiliki dasar; penyimpangan memiliki justifikasi dan pengendalian; beban kerja sesuai ketentuan.	SK mengajar; CV; BKD; matriks keahlian; notula penugasan.	Program studi; SDM; pimpinan
Dosen mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, digital/AI, AIK, asesmen, inklusi, dan integritas secara berkelanjutan.	Setiap dosen memiliki rencana pengembangan; partisipasi pelatihan mencapai target tahunan; dampak pelatihan dievaluasi.	Rencana pengembangan; sertifikat; observasi; portofolio; evaluasi dampak.	SDM; program studi; LPM
Tenaga kependidikan akademik, laboratorium, perpustakaan, TI, dan administrasi memiliki kompetensi, kewenangan, jumlah, serta pengembangan yang sesuai layanan.	100% fungsi kritis memiliki personel kompeten/dukungan sah; matriks kompetensi dan rencana pengembangan diperbarui tahunan.	Uraian jabatan; sertifikat; matriks; jadwal; evaluasi kinerja.	SDM; unit layanan
Kinerja, beban, kesejahteraan, kepuasan, integritas, dan kebutuhan dosen/tendik dievaluasi serta ditindaklanjuti secara adil.	Evaluasi minimal tahunan; 100% masalah kritis/temuan berulang memiliki tindakan; kerahasiaan dan hak keberatan dijamin.	Evaluasi kinerja; survei; beban kerja; pengaduan; RTL.	SDM; pimpinan; LPM

5.2 Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
IAD menyediakan ruang belajar, laboratorium/praktikum, perpustakaan, sumber belajar, ruang kerja, sanitasi, ibadah, keselamatan, dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan kurikulum dan jumlah pengguna.	100% kebutuhan kritis dipetakan; fasilitas kritis layak dan tersedia saat diperlukan; kesenjangan memiliki rencana prioritas.	Standar kebutuhan; inventaris; jadwal; inspeksi; rencana pengadaan.	Sarpras; program studi; laboratorium
IAD menyediakan infrastruktur digital, internet, perangkat lunak legal, LMS, sistem akademik, repositori, keamanan, backup, dan dukungan pengguna yang andal.	Ketersediaan layanan mencapai SLA; 100% sistem kritis memiliki backup, pemilik, kontrol akses, log insiden, dan rencana pemulihan.	SLA; lisensi; log uptime/insiden; backup; uji pemulihan.	TI; akademik; pimpinan
Sarana-prasarana memenuhi aksesibilitas, keselamatan, kesehatan, keamanan, kebersihan, privasi, dan akomodasi yang layak.	100% fasilitas kritis diaudit minimal tahunan; temuan risiko tinggi dikendalikan segera; kebutuhan mahasiswa disabilitas ditangani.	Audit; SOP K3; peta akses; catatan akomodasi; RTL.	Sarpras; unit disabilitas/fungsi terkait
Pemeliharaan, kalibrasi, inventarisasi, peminjaman, penggunaan, dan penghapusan aset dikendalikan berbasis risiko dan siklus hidup.	100% aset kritis terdaftar dan dipelihara/kalibrasi tepat waktu; downtime serta utilisasi dianalisis.	Kartu inventaris; jadwal; sertifikat; log; analisis utilisasi.	Sarpras; laboratorium; keuangan
Kecukupan dan kepuasan pengguna terhadap sarana-prasarana dievaluasi serta digunakan untuk prioritas RKAT.	Survei minimal tahunan; keluhan dan kesenjangan dianalisis; target kepuasan ditetapkan dari baseline; tindak lanjut dipublikasikan secara proporsional.	Survei; register keluhan; analisis; RKT/RKAT; bukti perbaikan.	Sarpras; program studi; LPM

5.3 Pembiayaan Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
IAD menyusun biaya pendidikan dan anggaran pembelajaran berdasarkan kebutuhan CPL, kurikulum, jumlah mahasiswa, layanan inklusif, risiko, mutu, dan keberlanjutan.	Analisis biaya diperbarui minimal tahunan; 100% program prioritas memiliki sumber dana atau keputusan penjadwalan/mitigasi.	Analisis biaya; RKT/RKAT; prioritas risiko; keputusan anggaran.	Perencanaan; keuangan; akademik
Anggaran menjamin pelaksanaan kuliah, praktik, tugas akhir, pengembangan dosen/tendik, sumber belajar, teknologi, pemeliharaan, evaluasi, dan dukungan mahasiswa.	Realisasi dan kecukupan dipantau semesteran; deviasi material dianalisis dan ditindaklanjuti; target biaya per mahasiswa divalidasi institusi.	RKAT; realisasi; analisis deviasi; laporan unit; RTM.	Keuangan; akademik; unit terkait

Pernyataan Standar	Indikator dan Target Minimal	Bukti Utama	Penanggung Jawab
Penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dikelola transparan, akuntabel, efisien, sesuai peraturan, serta diaudit.	100% transaksi terdokumentasi; rekonsiliasi dan laporan tepat waktu; 0 penyimpangan material yang tidak diproses.	Kebijakan; bukti transaksi; rekonsiliasi; laporan; audit; tindak lanjut.	Keuangan; SPI/pengawas; pimpinan
IAD mengembangkan sumber pendanaan yang sah dan tidak menimbulkan konflik kepentingan atau mengurangi hak akademik mahasiswa.	Setiap kerja sama/dana eksternal melalui telaah; syarat akademik, data, KI, publikasi, dan manfaat diatur sebelum pelaksanaan.	Perjanjian; telaah; register dana; laporan manfaat/risiko.	Pimpinan; kerja sama; keuangan

5.4 Strategi Penguatan Masukan

28. menyusun peta kebutuhan dosen, tendik, fasilitas, teknologi, dan biaya per program studi;
29. mengutamakan pengembangan kompetensi dan pengadaan berdasarkan CPL, risiko, utilisasi, serta biaya siklus hidup;
30. mengembangkan fasilitas bersama, kemitraan, sumber belajar digital, dan dukungan aksesibilitas;
31. menghubungkan evaluasi kinerja, kepuasan, data utilisasi, dan hasil audit dengan RKT/RKAT;
32. menetapkan SLA layanan dan rencana kontinuitas untuk sistem serta fasilitas kritis.

BAB VI
PELAKSANAAN PPEPP

Siklus PPEPP memastikan seluruh standar pendidikan diterapkan sebagai praktik yang terukur dan terus ditingkatkan.

6.1 Tahapan PPEPP

Tahap	Kegiatan Inti	Luaran/Bukti	Pemilik Utama
Penetapan	analisis regulasi, VMTS, baseline, kebutuhan, risiko, benchmark; perumusan standar/target; uji internal; pengesahan.	standar; keputusan; baseline; register risiko; berita acara.	Rektor; akademik; LPM; Senat sesuai kewenangan
Pelaksanaan	sosialisasi; integrasi ke kurikulum, pedoman, SOP, RKT/RKAT, penugasan, RPS, sistem, layanan, dan sumber daya.	kurikulum; pedoman; SOP; anggaran; RPS; data pelaksanaan.	Akademik; UPPS/prodi; unit pendukung; dosen
Evaluasi	monev semester, evaluasi diri, survei, rekonsiliasi data, analisis CPL, audit data, AMI, dan analisis risiko/tren.	dashboard; laporan; survei; kertas kerja AMI; temuan/praktik baik.	Prodi/UPPS; akademik; LPM; auditor
Pengendalian	koreksi, analisis akar masalah, tindakan korektif, verifikasi efektivitas, eskalasi risiko/temuan berulang.	RTL; bukti koreksi; verifikasi; penutupan; keputusan eskalasi.	Pemilik proses; pimpinan; LPM
Peningkatan	benchmark, inovasi pembelajaran, peningkatan target, revisi kurikulum/standar, penguatan kompetensi/sumber daya, replikasi praktik baik.	keputusan RTM; target baru; revisi; program peningkatan.	Rektor; akademik; LPM; perencanaan

6.2 Frekuensi Evaluasi Minimum

Objek	Frekuensi Minimum	Metode
Kesiapan kurikulum, jadwal, RPS, dosen, ruang, LMS, dan layanan	sebelum setiap semester	checklist kesiapan, verifikasi dokumen/sistem, simulasi bila perlu.
Pelaksanaan kuliah, kehadiran, jurnal, asesmen, pembimbingan, dan keluhan	awal, tengah, dan akhir semester	dashboard, sampling, observasi, survei cepat, verifikasi bukti.
Ketercapaian CPMK/CPL dan mutu asesmen	setiap semester/tahun akademik	analisis asesmen langsung, moderasi, portofolio, triangulasi.
Kurikulum	evaluasi tahunan; tinjauan menyeluruh paling lama lima tahun	data CPL, tracer/user survey, benchmark, FGD, telaah ahli/asosiasi.
Dosen, tendik, sarpras, sistem, dan pembiayaan	semesteran/tahunan sesuai risiko	BKD/kinerja, survei, inventaris, audit, SLA, realisasi anggaran.
Kepatuhan dan efektivitas sistem	minimal tahunan	evaluasi diri, AMI berbasis risiko, audit data, RTM.

6.3 Klasifikasi dan Pengendalian Temuan

Klasifikasi	Contoh	Pengendalian
Kritis	ijazah/data tidak sah; bahaya keselamatan; diskriminasi; pelanggaran integritas berat; hak mahasiswa terancam; layanan kritis gagal tanpa mitigasi.	lindungi mahasiswa/bukti; hentikan/batasi proses bila perlu; laporkan segera; investigasi; keputusan pimpinan.
Mayor	RPS/asesmen/CPL tidak berjalan sistemik; pelaporan PDDikti gagal; sumber daya kritis tidak cukup; target utama gagal; temuan berulang.	koreksi; akar masalah; rencana tindakan maksimal 10 hari kerja; verifikasi; eskalasi ke RTM.
Minor	ketidaksesuaian terbatas yang tidak langsung mengancam legalitas, keselamatan, hak, atau validitas capaian.	koreksi dan tindakan proporsional sesuai tenggat; verifikasi berbasis bukti.
Peluang peningkatan	proses memenuhi standar tetapi dapat lebih efektif, inklusif, efisien, relevan, atau berdampak.	masuk RKT, inovasi, benchmark, atau peningkatan target.

BAB VII
PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN TINDAK LANJUT

Pengukuran menggunakan data yang valid, terpilah, mutakhir, dan dapat ditelusuri; interpretasinya mempertimbangkan karakter program studi, cohort, risiko, serta ukuran unit.

7.1 Sumber dan Tata Kelola Data

33. Sistem akademik/LMS dan PDDikti sebagai sumber utama data mahasiswa, mata kuliah, dosen, nilai, aktivitas, kelulusan, dan status akademik.
34. Dokumen kurikulum, RPS, asesmen, rubrik, portofolio, jurnal, presensi, log pembimbingan, yudisium, dan dokumen kelulusan.
35. Data SDM, sarpras, perpustakaan, laboratorium, TI, keuangan, kerja sama, tracer study, survei pengguna, pengaduan, monev, dan AMI.
36. Setiap indikator memiliki definisi, formula, periode, sumber, pemilik, pemverifikasi, hak akses, retensi, dan tanggal pemutakhiran.
37. Data direkonsiliasi sebelum pelaporan resmi; perubahan setelah pengesahan meninggalkan jejak audit dan alasan koreksi.

7.2 Pelaporan

Laporan	Isi Minimum	Penerima/Waktu
Dashboard semester	kesiapan dan pelaksanaan pembelajaran, RPS, kehadiran, nilai, CPL, mahasiswa berisiko, keluhan, sarpras, dan tindakan.	pimpinan dan unit terkait; setiap semester.
Laporan kinerja pendidikan tahunan	target-realisasi, tren, CPL, retensi, masa studi, kelulusan tepat waktu, kepuasan, tracer, SDM, sarpras, biaya, risiko, kesenjangan, dan rekomendasi.	Rektor, LPM, UPPS/prodi; maksimal 60 hari setelah tahun akademik.
Laporan AMI/RTM	kesesuaian, efektivitas, temuan, akar masalah, risiko, praktik baik, tindakan, sumber daya, dan keputusan peningkatan.	auditee dan pimpinan; sesuai kalender SPMI.
Pelaporan eksternal	data PDDikti, akreditasi, pemerintah, mitra, dan publik sesuai kewenangan dengan menjaga akurasi, kerahasiaan, serta perlindungan data.	sesuai peraturan, perjanjian, atau kebijakan keterbukaan.

7.3 Rapat Tinjauan Manajemen

RTM sekurang-kurangnya membahas status tindakan sebelumnya, perubahan regulasi/VMTS, capaian CPL dan indikator, risiko/peluang, hasil monev/AMI, mahasiswa berisiko, kepuasan dan pengaduan, tracer/user survey, kecukupan dosen-tendik-sarpras-biaya, integritas, data PDDikti, serta usulan peningkatan. Keputusan menetapkan tindakan, penanggung jawab, sumber daya, tenggat, dan verifikasi.

7.4 Peninjauan dan Peningkatan

38. Standar ditinjau minimal sekali dalam periode Renstra atau lebih cepat jika terdapat perubahan regulasi, VMTS, struktur, akreditasi, risiko, atau hasil evaluasi material.
39. Target tahunan ditinjau saat penyusunan RKT/RKAT berdasarkan baseline minimal tiga tahun, benchmark relevan, serta kemampuan sumber daya.
40. Peningkatan dapat berupa penguatan CPL, inovasi metode/asesmen, aksesibilitas, percepatan layanan, kompetensi SDM, keandalan sistem, atau peningkatan target luaran.
41. Penurunan target hanya dapat dilakukan dengan analisis dan persetujuan sah serta tidak boleh menurunkan kepatuhan wajib atau hak mahasiswa.

Catatan pengesahan: Sebelum diberlakukan, Bidang Akademik dan LPM perlu mengisi Lampiran D dengan data IAD Probolinggo, menetapkan target tahun pertama, mengesahkan definisi setiap indikator, serta memastikan pedoman akademik, kurikulum, SOP, dan formulir pendukung tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

42. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
43. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
44. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
45. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
46. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2026.
47. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
48. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
49. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan.
50. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik. 2026.
51. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2024.
52. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Standar Mutu Pendidikan. Dokumen acuan yang diberikan pengguna.
53. Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Statuta, RIP/Renstra, VMTS, Kebijakan Mutu, Pedoman Mutu, Manual Mutu, pedoman akademik, pedoman kurikulum, dan RKAT yang berlaku.

LAMPIRAN A

MATRIKS INDIKATOR UTAMA

Kode	Indikator	Formula/Definisi	Target Awal	Pemilik Data	Frekuensi
PDK-01	Program studi memiliki profil lulusan dan CPL sah	Prodi dengan profil/CPL sah / seluruh prodi ×100%	100%	Akademik/Prodi	Tahunan
PDK-02	CPL dipetakan ke mata kuliah dan asesmen	CPL yang memiliki peta dan bukti asesmen / seluruh CPL ×100%	100%	Prodi	Tahunan
PDK-03	CPL diukur dan dianalisis	CPL yang dianalisis / seluruh CPL ×100%	100%	Prodi/LPM	Tahunan
PDK-04	Tindak lanjut CPL rendah	CPL di bawah ambang dengan RTL / CPL di bawah ambang ×100%	100%	Prodi	Tahunan
PDK-05	Dokumen kelulusan terverifikasi	Dokumen terverifikasi / dokumen diterbitkan ×100%	100%	Akademik	Per lulusan
PDK-06	Tracer study terlaksana	Pelaksanaan, response rate, dan waktu laporan sesuai protokol	Target Renstra	Karier/Prodi	Tahunan
PDK-07	Kurikulum ditinjau tepat waktu	Prodi meninjau sesuai siklus / prodi jatuh tempo ×100%	100%	Prodi/UPPS	Tahunan
PDK-08	Unsur kekhasan terintegrasi	Unsur AIK, moralitas, entrepreneurship, digital/AI, riset/PkM yang terpetakan	100%	Prodi	Tahunan
PDK-09	RPS tersedia sebelum perkuliahan	Mata kuliah dengan RPS sah sebelum kuliah / mata kuliah ditawarkan ×100%	100%	Prodi	Semesteran
PDK-10	RPS dapat diakses mahasiswa	Mata kuliah dengan RPS tersedia di LMS/repositori / mata kuliah ×100%	100%	Prodi/TI	Semesteran
PDK-11	Keterlaksanaan pembelajaran	Pertemuan/aktivitas terlaksana atau diganti sah / rencana ×100%	≥95%	Prodi	Semesteran
PDK-12	Kepuasan terhadap pembelajaran	Responden puas+sangat puas / responden sah ×100%	Target Renstra	LPM/Prodi	Semesteran
PDK-13	Mahasiswa memiliki pembimbing akademik	Mahasiswa aktif dengan PA / mahasiswa aktif ×100%	100%	Prodi	Semesteran
PDK-14	Asesmen utama menggunakan rubrik/kriteria	Asesmen utama dengan rubrik / sampel asesmen utama ×100%	100%	Prodi	Semesteran
PDK-15	Nilai dilaporkan tepat waktu	Nilai masuk sesuai batas waktu / kelas ×100%	≥95%	Akademik/Prodi	Semesteran
PDK-16	Keberatan nilai ditangani	Kasus selesai sesuai SOP / kasus masuk ×100%	100%	Prodi	Semesteran

Kode	Indikator	Formula/Definisi	Target Awal	Pemilik Data	Frekuensi
PDK-17	Moderasi asesmen	Mata kuliah/asesmen prioritas dimoderasi / target moderasi ×100%	100% target	Prodi/GPM	Semesteran
PDK-18	Pelaporan PDDikti tepat waktu	Periode pelaporan tepat waktu / periode wajib ×100%	100%	Akademik	Semesteran
PDK-19	Validitas data akademik	Elemen valid setelah rekonsiliasi / elemen wajib ×100%	≥99%	Akademik/Prodi	Semesteran
PDK-20	Dosen memenuhi persyaratan	Dosen memenuhi persyaratan atau rencana sah / dosen ×100%	100%	SDM/Prodi	Semesteran
PDK-21	Kesesuaian penugasan dosen	Penugasan sesuai keahlian/justifikasi / penugasan ×100%	100%	Prodi	Semesteran
PDK-22	Pengembangan kompetensi dosen	Dosen mengikuti pengembangan sesuai rencana / dosen tetap ×100%	Target tahunan	SDM/Prodi	Tahunan
PDK-23	Kompetensi tenaga kependidikan kritis	Fungsi kritis dengan personel kompeten/dukungan sah / fungsi kritis ×100%	100%	SDM/Unit	Tahunan
PDK-24	Kelayakan fasilitas kritis	Fasilitas kritis layak / seluruh fasilitas kritis ×100%	100%	Sarpras/Lab	Semesteran
PDK-25	Ketersediaan sistem digital	Waktu tersedia / waktu layanan sesuai SLA ×100%	SLA IAD	TI	Bulanan
PDK-26	Pemeliharaan/kalibrasi tepat waktu	Aset kritis dipelihara tepat waktu / aset jatuh tempo ×100%	100%	Sarpras/Lab	Triwulan
PDK-27	Tindak lanjut keluhan akademik	Keluhan selesai sesuai SLA / keluhan jatuh tempo ×100%	≥90%	Akademik/Prodi	Triwulan
PDK-28	Realisasi anggaran pembelajaran	Realisasi program prioritas / anggaran program prioritas ×100%	Target RKAT	Keuangan/Akademik	Semesteran
PDK-29	Tindak lanjut temuan	Tindakan selesai tepat waktu / tindakan jatuh tempo ×100%	≥90%	Pemilik/LPM	Triwulan
PDK-30	Temuan kritis tidak tertangani	Jumlah temuan kritis melewati batas kendali tanpa keputusan	0	Pimpinan/LPM	Berjalan

Target berlabel ‘Target Renstra’, ‘Target tahunan’, ‘Target RKAT’, atau ‘SLA IAD’ harus diisi setelah baseline dan kapasitas IAD divalidasi. Target kepatuhan 100% tidak boleh diturunkan hanya karena realisasi historis belum memenuhi.

LAMPIRAN B
INSTRUMEN EVALUASI/AMI STANDAR PENDIDIKAN

Skor: 0 = tidak ada/tidak dilaksanakan; 1 = ada tetapi tidak memadai; 2 = sebagian memenuhi; 3 = memenuhi; 4 = melampaui dan efektif. Auditor mencatat bukti, sampel, temuan, risiko, dan rekomendasi.

No.	Area	Pertanyaan Audit	Contoh Bukti
1	Profil dan CPL	Apakah profil/CPL sah, relevan, terukur, berjenjang, dan melibatkan pemangku kepentingan?	SK; rumusan; notula; telaah
2	Pemetaan CPL	Apakah CPL dipetakan ke mata kuliah, CPMK, pengalaman belajar, dan asesmen?	Matriks; RPS; rubrik
3	Evaluasi CPL	Apakah CPL diukur, dianalisis, dilaporkan, dan ditindaklanjuti?	Dashboard; laporan; RTL
4	Kelulusan	Apakah yudisium dan dokumen kelulusan sah, akurat, aman, serta tepat waktu?	BA; checklist; ijazah; log
5	Tracer/pengguna	Apakah tracer dan kepuasan pengguna dimanfaatkan untuk perbaikan?	Instrumen; laporan; notula
6	Kurikulum	Apakah struktur dan bahan kajian koheren, mutakhir, dan sesuai jenjang?	Dokumen; benchmark; peta
7	Kekhasan	Apakah AIK, moralitas, entrepreneurship, digital/AI, riset dan PkM terintegrasi?	Matriks; RPS; karya
8	Fleksibilitas	Apakah mobilitas, transfer kredit, dan RPL bila ada dikendalikan?	Pedoman; persetujuan; rekognisi
9	RPS	Apakah seluruh RPS lengkap, selaras, sah, dan tersedia sebelum kuliah?	RPS; verifikasi; LMS
10	Pelaksanaan	Apakah pembelajaran berpusat pada mahasiswa, inklusif, efektif, dan sesuai rencana?	Jurnal; observasi; survei
11	Aksesibilitas	Apakah kebutuhan akses dan akomodasi yang layak ditangani?	Asesmen; catatan; fasilitas
12	Praktik/K3	Apakah praktik dan kegiatan berisiko dikendalikan dan terdokumentasi?	SOP; izin; log; laporan
13	Pembimbingan	Apakah pembimbingan akademik dan tugas akhir efektif serta beban terkendali?	SK; log; progres; rujukan
14	Penilaian	Apakah asesmen selaras, valid, reliabel, objektif, transparan, dan menggunakan rubrik?	Instrumen; rubrik; karya
15	Umpan balik/nilai	Apakah umpan balik dan nilai diberikan tepat waktu serta keberatan diproses?	LMS; log; formulir; keputusan
16	Moderasi/integritas	Apakah asesmen dimoderasi dan integritas akademik/AI dikendalikan secara adil?	BA; similarity; aturan AI
17	Pengelolaan	Apakah kalender, pedoman, SOP, penugasan, layanan, dan monev berjalan?	Dokumen; laporan; dashboard
18	Data/PDDikti	Apakah data lengkap, valid, tepat waktu, aman, dan tertelusur?	Feeder; rekonsiliasi; log

No.	Area	Pertanyaan Audit	Contoh Bukti
19	Keluhan/kontinuitas	Apakah keluhan dan gangguan layanan ditangani sesuai risiko dan SLA?	Register; tiket; uji pemulihan
20	Dosen	Apakah kualifikasi, keahlian, penugasan, beban, dan pengembangan dosen sesuai?	SISTER; SK; BKD; pelatihan
21	Tendik	Apakah fungsi kritis didukung tendik kompeten dan pengembangan yang memadai?	Matriks; uraian; sertifikat
22	Sarpras	Apakah fasilitas fisik/digital cukup, layak, aman, aksesibel, dan dipelihara?	Inventaris; inspeksi; SLA; log
23	Pembiayaan	Apakah biaya direncanakan berbasis kebutuhan, cukup, transparan, dan diaudit?	Analisis biaya; RKAT; audit
24	PPEPP	Apakah evaluasi menghasilkan pengendalian yang efektif dan peningkatan terukur?	RTL; verifikasi; RTM; revisi

Ringkasan Hasil

Jumlah Skor	Skor Maksimum	Persentase	Kesimpulan	Temuan Prioritas
.....	96	%		

Persentase skor menggambarkan kematangan, bukan menggantikan kepatuhan. Satu temuan kritis tetap harus ditangani walaupun skor total tinggi.

LAMPIRAN C
DEFINISI DAN FORMULA INDIKATOR

Definisi berikut dipakai agar perhitungan konsisten antarunit dan antarperiode.

Istilah/Formula	Ketentuan Pengukuran
Persentase	Pembilang dan penyebut harus berasal dari populasi serta periode yang sama; pengecualian harus dinyatakan dan disetujui.
Tepat waktu	Selesai paling lambat pada tanggal batas resmi; addendum hanya dianggap tepat waktu bila disahkan sebelum jatuh tempo.
RPS tersedia	RPS lengkap, disahkan, dan dapat diakses mahasiswa sebelum pertemuan pertama; bukan sekadar berkas kosong/versi lama.
Keterlaksanaan pembelajaran	Aktivitas nyata atau pengganti sah dibagi aktivitas yang direncanakan; pembatalan tanpa pengganti tidak dihitung.
CPL tercapai	Ambang ditetapkan program studi; data berasal dari asesmen terpetakan dan telah melalui validasi/moderasi yang memadai.
Puas+sangat puas	Jumlah respon sah pada dua kategori tertinggi dibagi seluruh respon sah; jumlah responden dan response rate wajib dilaporkan.
Fasilitas kritis	Fasilitas yang kegagalannya dapat menghentikan pembelajaran, menimbulkan risiko keselamatan/legal, atau memengaruhi validitas hasil.
Temuan selesai	Koreksi/tindakan telah dilaksanakan, bukti diverifikasi, dan efektivitas dinilai; pengunggahan dokumen saja belum berarti selesai.
Target Renstra/RKAT/SLA	Nilai diambil dari dokumen resmi periode yang sama dan dicatat dalam Lampiran D beserta sumber dan tanggal penetapan.

LAMPIRAN D

LEMBAR VALIDASI BASELINE DAN TARGET TAHUNAN

Lampiran ini diisi bersama oleh Bidang Akademik, LPM, perencanaan, keuangan, program studi, SDM, sarpras, TI, dan unit data sebelum standar disahkan atau pada awal siklus RKT/RKAT.

Elemen	Isian/Keputusan
Periode baseline	Tahun s.d.
Sumber data dan tanggal ekstraksi	
Kelengkapan/kualitas data	
Perubahan regulasi/VMTS/Renstra	
Risiko dan kendala sumber daya	
Benchmark yang digunakan	
Target tahun berjalan	Terlampir dalam matriks target dan kontrak kinerja
Persetujuan	Rektor/Wakil Rektor I/Akademik/LPM/Perencanaan/Keuangan sesuai kewenangan

Matriks Penetapan Target

Kode	Baseline	Target Tahun 1	Target Tahun 2	Target Tahun 3	Catatan/Dasar
PDK-01					
PDK-02					
PDK-03					
PDK-04					
PDK-05					
PDK-06					
PDK-07					
PDK-08					
PDK-09					
PDK-10					
PDK-11					
PDK-12					
PDK-13					

Kode	Baseline	Target Tahun 1	Target Tahun 2	Target Tahun 3	Catatan/Dasar
PDK-14					
PDK-15					
PDK-16					
PDK-17					
PDK-18					
PDK-19					
PDK-20					
PDK-21					
PDK-22					
PDK-23					
PDK-24					
PDK-25					
PDK-26					
PDK-27					
PDK-28					
PDK-29					
PDK-30					